



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMBIR LECA KECAMATAN SATAR MESE
BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Cambir Leca Nomor 07/BA/53.10.13.2021/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Cambir Leca telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMBIR LECA KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Narang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CAMBIR LECA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MANGGARAI
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA CAMBIR LECA
KECAMATAN SATAR MESE BARAT
KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMBIR LECA KECAMATAN SATAR MESE
BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRA N. BAMUS	PEREMPUAN
2.	HERI STANISLAUS J. GANGGA	LAKI-LAKI
3.	LIDIA JAYATI	PEREMPUAN
4.	MARIA HERANTI HELIMUT	PEREMPUAN
5.	MARIA HILDA HUET	PEREMPUAN
6.	SANDRIANUS SUPARDI	LAKI-LAKI
7.	SERGIUS NO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDINANDUS KARMAN	LAKI-LAKI
2.	OLIVIA REY SURYA	PEREMPUAN
3.	ROSELINA MIMUT	PEREMPUAN
4.	SALESIVS NGOBAK	LAKI-LAKI
5.	SKOLASTIKA F. WANGGUR	PEREMPUAN
6.	SKOLASTIKA LUJUT	PEREMPUAN
7.	TARSISIUS SENTOSA RAHMIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENEDIKTUS UNDI	LAKI-LAKI
2.	FITRILONI NIL	PEREMPUAN
3.	IRENE YASTIN	PEREMPUAN
4.	LENIANA BANUR	PEREMPUAN
5.	MARSIANUS RAMBUNG	LAKI-LAKI
6.	SEBASTIANA MALUS	PEREMPUAN
7.	YOHANA ASTITI RADEN	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBIOLA NUT	PEREMPUAN
2.	HENDRIKUS JANDU	LAKI-LAKI
3.	LUKAS NGAMBUR	LAKI-LAKI
4.	PIUS HAGU	LAKI-LAKI
5.	REGINALDUS ARMAN	LAKI-LAKI
6.	YOSEFINA SIMUN	PEREMPUAN
7.	YULIANA JEMANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFRIANUS PANGGUR	LAKI-LAKI
2.	ERASMUS RUSDI	LAKI-LAKI
3.	MARTINUS BEMBOT	LAKI-LAKI
4.	SIMPLESIUS JEWAKUNG	LAKI-LAKI
5.	TOMAS JOLA	LAKI-LAKI
6.	VALENTINUS WENGGO	LAKI-LAKI
7.	VERONIKA NAMUN	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULTIANA DAMUR	PEREMPUAN
2.	LUSIA IJUNG	PEREMPUAN
3.	EVARITUS NGGEBE	LAKI-LAKI
4.	TARSISIUS ARDI ABUR	LAKI-LAKI
5.	ANASTASIA JIMAN	PEREMPUAN
6.	MELANIA GABUT	PEREMPUAN
7.	YOSEFINA SURİYATI HERNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELSISKA JENAMUN	PEREMPUAN
2.	GREGORIUS JEHADU	LAKI-LAKI
3.	MARSELINA JERUE	PEREMPUAN
4.	MARSELINUS MBONG	LAKI-LAKI
5.	MELANIA JENIA	PEREMPUAN
6.	PETRUS KUMPUL	LAKI-LAKI
7.	YAKOBUS JENANU	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CAMBIR LECA,



(RINOLDUS WANDUNG)

